



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN Bin BAHRI HASIM (alm);**  
Tempat Lahir : Saiyung;  
Umur/Tanggal Lahir : 21/11 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Saiyung Rt. 006 Rw. 002 Desa Trimandayan  
Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
  2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Sambas diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata tajam, atau senjata penusuk Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor Polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA (Nomor Rangka) MH1JFD214DL881046, NOSIN (Nomor Mesin): JF2E1872137;
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor terbuat dari besi bergagang Plastik Warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (alm);

**Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

- 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

- 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

- 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli  
(alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erwin Bin Bahri Dasim (alm), Pada hari Rabu tanggal 15  
Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain  
dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sekitaran warung milik Saksi  
Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm) yang beralamat di Dusun Saiyung RT. 008 RW.  
002 Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, melakukan "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,  
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba  
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau  
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,  
senjata tajam, atau senjata penusuk , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00  
WIB Terdakwa Erwin Bin Bahri Dasim (alm) pergi menuju kerumah saksi  
Sawalni menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih  
tanpa terpasang Nomor Polisi dengan maksud untuk mengambil barang-barang  
yang berada di rumah milik saksi Sawalni tersebut. Sesampainya di tempat  
tersebut terdakwa melihat di depan rumah saksi Sawalni ada sebuah warung  
kecil milik saksi Sawalni, sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam

**Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dengan cara memanjat dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit origina harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goring harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Sawalni selaku pemilik barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk masuk kedalam rumah milik saksi Sawalni dengan cara memanjat, saat itu saksi Sawalni ada mendengar suara berisik diluar rumahnya sehingga saksi Sawalni langsung keluar rumah dan teriak “pencuri,,,,,pencurii” dan saat itu juga terdakwa langsung lari kabur tanpa membawa sepeda motornya meninggalkan rumah saksi Sawalni, dan saat itu motor terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang bernama saksi Remi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa ada datang kembali ke depan rumah saksi Sawalni untuk mengambil motornya yang sengaja ditinggal dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk menakut-takuti saksi Sawalni dan warga disekitar yang telah mengamankan motor milik terdakwa , seketika itu saksi Sawalni , saksi Remi dan warga sekitar merasa ketakutan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan daerah tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam nmenguasai, membawa senjata tajam berupa parang untuk tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa membuat warga sekitar menjadi resah dan mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951;

## DAN

Bahwa Terdakwa Erwin Bin Bahri Dasim (alm), Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sekitaran warung milik Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm) yang beralamat di Dusun Saiyung RT. 008 RW. 002 Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Erwin Bin Bahri Dasim (alm) pergi menuju kerumah saksi Sawalni menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih tanpa terpasang Nomor Polisi dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah milik saksi Sawalni tersebut. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat di depan rumah saksi Sawalni ada sebuah warung kecil milik saksi Sawalni, sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam warung tersebut dengan cara memanjat dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit origina harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Sawalni selaku pemilik barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk masuk kedalam rumah milik saksi Sawalni dengan cara memanjat, saat itu saksi Sawalni ada mendengar suara berisik diluar rumahnya sehingga saksi Sawalni langsung keluar rumah dan teriak “pencuri,,,,,pencuriii” dan saat itu juga terdakwa langsung lari kabur tanpa membawa sepeda motornya meninggalkan rumah saksi Sawalni, dan saat itu motor terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang bernama saksi Remi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa ada datang kembali ke depan rumah saksi Sawalni untuk mengambil motornya yang sengaja ditinggal dengan membawa satu bilah senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk menakut-takuti saksi Sawalni dan warga disekitar yang telah mengamankan motor milik terdakwa , seketika itu saksi Sawalni , saksi Remi dan warga sekitar merasa ketakutan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan daerah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAWALNI Als KAKDE Binti RUSLI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah) 1 (bungkus) makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp.1000,-(seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa barang milik saksi tersebut hilang pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Di warung milik saksi yang terletak di Dusun Saiyung Rt 008/Rw 002 Desa Tri Mandayan Kec. Teluk Keramat Kab Sambas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah kediaman saksi dan pada saat itu saksi sedang menyaksikan hiburan Televisi diruang tengah rumah kediaman saksi bersama anak kandung saksi yang bernama DWI JULIANTI dan ponakan saksi yang bernama BUNGA sedangkan kandung saksi yang bernama ICHA ANGGRAINI sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa pada saat barang-barang miliknya diambil, melainkan hanya melihat dari kaca jendela depan rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang makanan ringan yang berupa makanan ringan makroni, makanan ringan pangsit balado, makanan ringan pangsit original, makanan ringan kacang kedelai goreng keluar dari dalam warung milik saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah) 1 (bungkus) makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp.1000,-(seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp.1000,- (seribu rupiah) saksi simpan didalam warung depan rumah kediaman saksi yang digantung dibelakang pintu;

**Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil barang-barang saksi tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Saiyung Rt. 006 Rw 002 Ds. Tri Mandayan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas yang pada saat itu Terdakwa tersebut masuk kedalam warung milik saksi lewat atas warung saksi dengan cara memanjat dinding samping kiri warung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi di dalam warung karena awal mulanya Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi dan memanggil dengan kata " Makde Makde" namun saksi tidak menjawabnya karena takut lalu setelah itu Terdakwa mengetuk kaca kemudian langsung memanjat keatas warung dan saksi mengintip lewat jendela kaca depan rumah kediaman saksi, setelah Terdakwa mengambil barang diwarung milik saksi lalu ia menuju motornya yang diparkir di tepi jalan kemudian Terdakwa pun kembali berjalan menuju rumah kediaman saksi lalu memanjat rumah kediaman saksi dan ingin masuk kedalam rumah namun pada saat Terdakwa memanjat dinding saksi berlari keluar rumah melalui pintu belakang sambil berteriak meminta tolong ada pencuri;
- Bahwa pada waktu mengambil barang milik saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui warung miliknya di masuki oleh Terdakwa dan mengambil barang-barang, lalu Terdakwa ingin masuk kerumah kediaman saksi dengan cara memanjat dinding teras depan rumah saksi dan pada saat Terdakwa sedang berada di atas rumah terlihat oleh saksi kemudian saksi membuka pintu belakang rumah dan lari menuju rumah kediaman Sdr REMI yaitu tetangga saksi, lalu saksi melihat Terdakwa masih berada diatas rumah kediaman saksi dan saksi pun teriak " Pencuri Paksu Tolong Pencuri" lalu Terdakwa pun terjun dan berlari menuju kearah motor miliknya yang diparkir ditepi jalan depan rumah/warung saksi namun motor milik Terdakwa mogok dan Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri saksi dan sdr REMI berada dirumah sdr REMI untuk mengamankan motor milik Terdakwa dan disimpan di depan rumah sdr REMI, kira-kira sekitar 10 menit setelah itu Terdakwa datang kembali dan membawa sebilah parang dan berkata" siapa yang mengambil motor saya, mana orangnya, aku bunuh dia, siapa sih yang tidak marah kalau motornya diambil" lalu kemudian ada Sepupu saksi bernama PENDI mengajak Terdakwa untuk mencari motornya lalu sdr REMI mengeluarkan

**Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa yang disimpan di depan rumahnya karena takut dan setelah itu Terdakwa pun mengambil motornya dan pergi;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, tidak ada lagi barang milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan anara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pada malam hari, remang – remang karena hanya ada penerangan lampu SURAU ISTIQOMAH yang ada di sebrang jalan depan warung milik saksi namun masih terlihat jelas oleh saksi;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa tersebut masuk dalam warung dan rumah saksi adalah anak kandung saksi Sdri DWI JULIANTI, dan keponakan saksi Sdri BUNGA;
- Bahwa kronologis kejadian singkat yakni pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa membeli kueh di warung saksi sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol lalu sekira pukul 23.00 wib saksi mendengar Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil saksi tetapi tidak saksi bukakan pintu karena saksi takut kemudian Terdakwa mengetuk kaca jendela dan masih tetap tidak saksi bukakan pintu , lalu setelah itu Terdakwa menuju ke warung dan masuk dengan cara memanjat dinding samping kiri dan masuk ke dalam warung melalui atas warung, saksi yang mana pada saat itu mengintip lewat jendela kacadepan rumah saksi;
- Bahwa setelah keluar dari warung Terdakwa menuju motornya sambil membawa makanan ringan yang diparkir ditepi jalan depan warung/rumah saksi kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan teras rumah saksi dan memanjat keatas rumah melalu dinding depan teras rumah kediaman saksi lalu saksi berlari keluar melalui pintu belakang menuju rumah sdr REMI pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas rumah saksi dan saksi pun teriak “ Pencuri Paksu Tolong Pencuri” dan kemudian Terdakwa terjun dan berlari menuju kearah motor miliknya yang diparkir ditepi jalan depan warung/rumah kediaman saksi namun motor milik Terdakwa mogok dan ia meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri, setelah Terdakwa melarikan diri saksi dan sdr REMI berada dirumah sdr REMI untuk mengamankan motor milik Terdakwa dan disimpan di depan rumah sdr REMI;
- Bahwa kira-kira sekitar 10 menit setelah itu Terdakwa datang kembali dan membawa sebilah parang dan berkata” siapa yang mengambil motor saksi,

**Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana orangnya, aku bunuh dia, siapa sih yang tidak marah kalau motornya diambil" lalu kemudian ada Sepupu saksi bernama PENDI mengajak Terdakwa untuk mencari motornya lalu sdr REMI mengeluarkan motor milik Terdakwa yang disimpan di depan rumahnya karena takut dan setelah itu Terdakwa pun mengambil motornya dan pergi;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2.-----Saksi

**REMI, S.Pd Bin TARMIZI IKRAM (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan membawa sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sdri SAWALNI melainkan sdri SAWALNI merupakan tetangga saksi;
- Bahwa barang milik Sdri SAWALNI yang telah hilang tersebut berupa makanan ringan makroni, makanan ringan pangsit balado, makanan ringan pangsit original, dan makanan ringan kacang kedelai goreng;
- Bahwa barang milik sdri SAWALNI tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di warung milik sdri SAWALNI yang beralamat di Dsn. Saiyung Rt. 008. Rw. 002 Ds. Trimandayan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah kediaman saksi Dsn. Saiyung Rt. 008. Rw. 002 Ds. Trimandayan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi baru mengetahui pencurian tersebut yakni sekira setengah jam setelah kejadian tersebut yakni pada pukul 23.30 Wib dan saksi mengetahuinya dari Sdri SAWALNI yang pada saat itu dirinya bercerita langsung kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang-barang milik sdri SAWALNI yang telah hilang tersebut sebelumnya di letakkan di dalam warung miliknya dan letak warung milik sdri SAWALNI tersebut berada di depan rumah milik sdr SAWALNI;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik sdri SAWALNI yakni Terdakwa yang beralamat di Dsn. Saiyung Rt 006/Rw 002 Desa Trimandayan Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa melainkan Terdakwa satu Desa dengan saksi yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi baru kenal dengan Terdakwa yakni hari Rabu tanggl 15 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa masuk ke dalam warung milik sdri SAWALNI dan mengambil barang-barang di dalam warung karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah kediaman saksi dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk kedalam warung milik sdri SAWALNI tersebut;
- Bahwa pada saat itu barang-barang milik sdri SAWALNI tersebut hilang saksi berada dirumah kedaiman saksi dan warung milik sdri SAWALNI dalam keadaan kosong karena warung milik sdri SAWALNI pada malam hari tidak ada penjaganya, dan pada malam hari sdri SAWALNI tidur dirumah kediaman nya;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada barang lain yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdri SAWALNI atas kejadian tersebut yakni Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu yakni pada malam hari, terang karena ada penerangan lampu jalan, rumah dan warung, warung milik sdri SAWALNI tidak ada penjaganya (kosong) dan sdri SAWALNI tidur di rumah kediamannya yang terletak di belakang warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetahui dan melihat Terdakwa masuk kedalam warung milik sdri SAWALNI;
- Bahwa selain masuk kedalam warung milik sdri SAWALNI dan mengambil barang-barang miliknya, Terdakwa juga ingin masuk kedalam rumah milik sdri SAWALNI;
- Bahwa Terdakwa ingin masuk kerumah sdri SAWALNI yakni 15 (lima belas) menit setelah masuk ke dalam warung milik sdri SAWALNI dan mengambil barang-barang di dalam warung, yakni sekira pukul 23,15 Wib;

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk kerumah sdri SAWALNI tersebut namun yang saksi lihat yakni pada saat Terdakwa turun dari dinding rumah sdri SAWALNI;
- Bahwa saksi bisa melihat Terdakwa keluar dari dinding rumah sdri SAWALNI karena sebelumnya sdri SAWALNI berteriak meminta tolong ada pencuri masuk kedalam rumah hingga saksi pun keluar rumah, pada saat itu saksi melihat Terdakwa turun dari dinding rumah sdri SAWALNI kemudian Terdakwa berlari menuju sepeda motor yang berada di depan warung milik sdri SAWALNI dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak kunjung hidup dan dirinya pun lari;
- Bahwa kemudian saksi pun mengahmpirinya dan berusaha menangkapnya dengan cara mengejarnya namun tidak tertangkap karena Terdakwa lari ke belakang rumah orang yang gelap dan sepeda motor milik Terdakwa di tinggalkan di depan warung milik sdri SAWALNI, kemudian saksi pun mengamankan sepeda motor miliknya dan pada saat itu saksi melihat di depan saku sepeda motor milik Terdakwa terdapat makanan ringan (kerupuk);
- Bahwa selanjutnya yang terjadi setelah saksi mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yakni tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke depan warung milik sdri SAWALNI sambil membawa sebilah parang yang menurut perkataan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang dicuri oleh orang dan berkata bahwa dirinya akan membunuh orang yang telah mencuri sepeda motor miliknya dan dirinya tidak takut untuk masuk penjara;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat Terdakwa membawa sebilah parang dan berkata akan membunuh orang yang mencuri sepeda motor miliknya yakni saksi merasa takut dan berusaha mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa karena saksi yang mengamankan nya pada saat dirinya keluar dari rumah sdri SAWALNI dan saksi pun menyimpan sepeda motor tersebut di depan surau karena saksi merasa takut karena pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang dan akan membunuh orang yang mencuri sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang milik sdri SAWALNI pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah kediamannya atau pun tidak;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah kediaman sdri SAWALNI yakni pada malam hari, terang karena ada penerangan lampu rumah dan jalan;

**Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian singkat yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari sekira pukul 23.30 Wib saksi mendengar sdri SAWALNI berteriak meminta tolong ada pencuri, lalu mendengar hal tersebut saksi pun keluar dari rumah kediaman saksi, pada saat saksi keluar saksi melihat Terdakwa turun dari dinding rumah sdri SAWALNI, lalu Terdakwa berlari menuju sepeda motor milik Terdakwa yang berada di depan warung milik sdri SAWALNI dan berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak kunjung hidup, kemudian saksi pun berusaha menangkapnya dengan cara mengejanya namun Terdakwa berlari ke arah belakang rumah warga yang gelap hingga saksi tidak bisa menangkapnya, kemudian saksi pun menghampiri sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat di saku depan sepeda motor terdapat makanan ringan, kemudian saksi pun mengamankan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat itu juga sdri SAWALNI bercerita kepada saksi bahwa warung miliknya juga di curi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke depan warung milik sdri SAWALNI sambil membawa sebilah parang, kemudian dirinya berkata bahwa ingin mengambil sepeda motor miliknya yang telah dicuri dan dirinya berkata akan membunuh orang yang mencuri sepeda motor miliknya dan dirinya berkata tidak takut untuk masuk penjara, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi pun merasa takut karena saksi yang telah mengamankan sepeda motor miliknya pada saat dirinya berlari setelah memasuki rumah milik sdri SAWALNI, kemudian saksi pun mengembalikan sepeda motornya tersebut dengan cara menyimpan sepeda motor tersebut di depan surau yang tidak jauh dari rumah kediaman saksi, setelah itu Terdakwa pun mengambil kembali sepeda motornya, dan saksi kembali kerumah kediaman saksi;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik sdri SAWALNI di dalam warung miliknya dan turun melalui dinding rumah sdri SAWALNI serta yang membawa sebilah parang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 ( satu ) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 ( dua ) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 ( empat ) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut yang saya lihat di dalam saku sepeda motor milik Terdakwa;

**Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan berkata ingin membunuh orang yang mencuri sepeda motornya dan dirinya tidak takut untuk masuk penjara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang momor Polisi pada bagian depan dan belakang,dengan NOKA (Nomor Rangka): MH1JFD214DL881046, NOSIN (Nomor Mesin): JF2E1872137 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam warung milik sdri SAWALNI dan turun melalui dinding rumah sdri SAWALNI lalu berusaha lari dengan sepeda motor tersebut namun tidak kunjung hidup, lalu dirinya berlari dan sepeda motor tersebut ditinggal, dan saksi melihat makanan ringan di dalam saku depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr SAWALNI dirinya tidak ada meminta izin kepada sdri SAWALNI (pemilik barang);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa sepenuhnya milik sdri SAWALNI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3.-----Saksi

**(Anak Saksi) ALNIZAN als IJAN Bin ERDI SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa anak saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sdri MAKDE WALNI melainkan hanya sekedar kenal, karena dirinya satu Desa dengan anak saksi;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik sdri MAKDE WALNI yaitu Terdakwa yang beralamat di Dsn Saiyung Ds. Trimandayan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

**Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan teman anak saksi dan anak saksi berteman dengan Terdakwa yakni dari anak saksi masih duduk di Sekolah Dasar hingga saat ini;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu kerupuk;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Warung milik sdri MAKDE WALNI yang terletak di Dsn. Saiyung Ds. Trimandayan Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui dengan cara Terdakwa mengambil barang milik sdri MAKDE WALNI namun yang anak saksi ketahu Terdakwa masuk ke dalam warung milik MAKDE WALNI;
- Bahwa pada saat barang MAKDE WALNI hilang anak saksi berada di rumah LONG BOLOK yang terletak di Dsn. Saiyung Ds. Trimandayab Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa saksi selain kerupuk tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui berapa kerugian sdri MAKDE WALNI setelah kejadian tersebut;
- Bahwa situasi pada saat kejadian yakni pada malam hari dan warung milik sdri MAKDE WALNI dalam keadaan kosong (tidak ada orang);
- Bahwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa masuk kedalam warung yaitu MAKDE WALNI dan PAK REMI yang beralamat di Dsn. Saiyung Ds. Trimandayan Kec. Teluk keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa mengambil kerupuk tersebut, sdri MAKDE WALNI menyimpannya dalam warung miliknya;
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib anak saksi bersama teman teman yang bernama sdr ERWIN Bin BAHRI HASIM (Alm), WAHYU dan ADI ngumpul di rumah LONG BOLOK yang terletak di Dsn. Saiyung Ds. Trimandayan Kec. Teluk keramat Kab. Sambas. Tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dia ingin ke warung untuk membeli kerupuk dan dianya pun pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru list putih, tidak lama kemudian dirinya pun kembali kerumah LONG BOLOK dan ngumpul bersama kami;
- Bahwa pada saat itu dirinya menyampaikan bahwa telah kehilangan sepeda motor dan berkata kepada anak saksi dengan berkata “bagaimana kamu memakai sepeda motor dan tidak menjaga sepeda motor teman “ lalu saksi pun kaget karena sebelumnya Terdakwa menggunakan sepeda motor

**Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



tersebut. Lalu anak saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "dimana kamu cari atau beli kerupuk" dan dirinya menjawab bahwa dia membeli kerupuk di Dsn. Kelumpang Ds. Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas. Dan setelah itu ke Dsn Mensungai menghampiri temannya dan Terdakwa bercerita bahwa pada saat di Dsn. Mensungai dirinya ingin berkelahi dengan temannya, dan dirinya dihantar oleh orang yang tidak anak saksi kenal ke tempat LONG BOLOK. Dan sepeda motornya ditinggal di mensungai;

- Bahwa kemudian anak saksi pun meminjam sepeda motor milik sdr ADI untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang tinggal di Mensungai, anak saksi bersama Terdakwa pun menuju Dsn. Mensungai namun setibanya di Dsn. Mensungai sepeda motor tersebut tidak ada kemudian kami pun kembali kerumah LONG BOLOK, tidak lama kemudian Terdakwa pun berkata kepada anak saksi bahwa dirinya ingin mencari sepeda motornya sendirian. Lalu dirinya pun keluar atau pulang dari rumah LONG BOLOK;

- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi mendengar bahwa warung sdri MAKDE WALNI telah kecurian, kami pun menuju warung sdri MAKDE WALNI setiba diwarung tersebut anak saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebilah parang yang akan dipergunakannya untuk mengambil sepeda motornya yang telah diamankan oleh warga setempat, lalu anak saksi mendengar bahwa yang telah mengambil barang milik sdri MAKDE WALNI adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa yang di dapati oleh warga masuk kedalam warung milik sdri MAKDE WALNI, warga pun berusaha menangkap Terdakwa namun dirinya dapat melarikan diri dan sepeda motor miliknya ditinggal di tepi jalan depan warung milik sdri MAKDE WALNI dan anak saksi juga melihat di saku depan motor milik Terdakwa terdapat kerupuk lalu anak saksi bersama teman teman kembali ke rumah LONG BOLOK;

- Bahwa bukti berup 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang anak saksi lihat di saku depan sepeda Motor milik Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang terbuat dari besi bergagang kayu yang digunakannya untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan oleh warga setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain dan telah membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sambas selama 8 ( delapan ) bulan;
- Bahwa Terdakwa lahir di Saiyung pada tanggal 11 Mei 1998 dari pasangan orang tua bernama Sdr. BAHRI HASIM (Amarhum) dan ibu bernama Sdri. MARIANA, Terdakwa adalah anak ke enam dari enam bersaudara yang masing masing bernama Sdri. ELSA, Sdr> BUJANG ( Nama Panggilan ) , yang ke tiga telah meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengingat namanya, yang ke empat Sdri. SETRI, yang ke lima Sdri. NADIA, dan yang ke enam Terdakwa sendiri , Terdakwa sekolah hanya sampai kelas 1 ( satu ) SD , dan selanjutnya tidak lagi bersekolah, dan tersangka bekerja serabutan, dan pada saat sekarang Terdakwa tinggal di Dusun Saiyung Rt. 006 Rw. 002 Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa parang telah melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wiba di warung tempat berjualan milik Sdri. WALNI di Dusun Saiyung No. 43 Rt. 008 Rw. 002 Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. WALNI yang merupakan tetangga tersangka dan antara tersangka dengan Sdri. WALNI tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;
- Bahwa barang yang telah berhasil tersangka telah membawa senjata tajam berupa parang ambil dari warung Sdri. WALNI adalah berupa jajanan makanan

**Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan yang terletak di dalam warung milik Sdri. WALNI, dan makanan ringan tersebut adalah sepenuhnya milik Sdri. WALNI;

- Bahwa Jajanan makanan ringan tersebut terletak di dalam warung milik Sdri. WALNI yang letak warung tersebut berada di depan rumah tempat tinggal Sdri. WALNI;

- Bahwa cara Terdakwa Mengambil jajanan makanan ringan milik Sdri. WALNI:

- sebelumnya pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wiba tersangka ada membeli gorengan di warung Sdri. WALNI, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung Sdri. WALNI;
- kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.00 Wiba Terdakwa kembali lagi ke warung Sdri. WALNI dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sepeda motor tersangka paker di pinggir jalan di depan rumah Sdri WALNI dan karena warung sudah tutup maka kemudian Terdakwa berjalan menuju ke teras rumah Sdri. WALNI;
- Ketika sudah sampai di teras rumah Sdri. WALNI kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan milik Sdri. WALNI, sambil berkata “ KAKDE, KAKDE, KAKDE ( nama panggilan Sdri. WALNI ) “ namun tidak ada jawaban ataupun pintu tersebut di buka oleh Sdri. WALNI;
- Setelah Sdri. WALNI tidak menjawab panggilan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik Sdri. WALNI dan **memanjat** di salah satu dinding warung tersebut, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam warung tersebut di karenakan di bagian atas dindingg tersebut tidak tertutup / tidak di pasang dek ( Ada jarak antara atap dengan bagian dinding paling atas );
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa mengambil beberapa jajanan makanan ringan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan cara memanjat lagi sambil membawa barang jajanan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil jajanan makanan ringan dari warung milik Sdri. WALNI tersebut, kemudian Terdakwa menaruh jajanan makanan ringan tersebut di sepeda motor yang Terdakwa paker di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menuju ke teras rumah Sdri. WALNI, dan melalui sudut teras di dekat meteran listrik Terdakwa kembali memanjat dinding rumah Sdri. WALNI, namun ketika Terdakwa telah memanjat dan kaki Terdakwa sebelah kiri sudah masuk ke dalam rumah dan kaki kanan masih di luar rumah ( Di atas dinding ), tiba-tiba Sdri. WALNI dari sebelah kiri rumahnya Sdri.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALNI memergoki Terdakwa yang sedang memanjat dinding rumahnya tersebut, dan kemudian Sdri. WALNI berteriak “PENCURI, PENCURI” dengan suara yang nyaring, selanjutnya Terdakwa turun dari dinding rumah Sdri. WALNI dan menuju ke arah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut mogok, dan kemudian Terdakwa melihat Sdr. REMI (tetangga Sdri. WALNI) dengan agak berlari menuju ke arah Terdakwa, di karenakan Terdakwa takut tetangkap oleh Sdr. REMI, maka Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa memanjat dinding teras rumah dan berusaha masuk ke dalam rumah Sdri. WALNI adalah untuk mengambil uang ataupun barang berharga di dalam rumah Sdri. WALNI;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang atau barang berharga di dalam rumah Sdri. WALNI tersebut, di karenakan niat Terdakwa mengambil uang atau barang tersebut terhenti karena telah ketahuan oleh Sdri. WALNI dan di teriyaki “PENCURI, PENCURI”;

- Bahwa setelah Sdr. REMI berupaya mendatangi Terdakwa Dan kemudian Terdakwa Melarikan diri, yang Terdakwa Lakukan selanjutnya:

- Terdakwa langsung balik ke rumah Terdakwa dan kemudian mengambil parang di rumah Terdakwa melalui pintu dapur, dan kemudian menuju ke rumah Sdr. BUJANG BOLOK ( Nama Panggilan ) sambil mendatangi anak dari Sdr. BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU, Sdr. AL NIZAN dan mengatakan “MANA SEPEDA MOTORKU” dan di jawab oleh Sdr. AL NIZAN “KAN KAU TADI YANG BAWA SEPEDA MOTORMU”;

- Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah Sdri. WALNI dan pada saat di tengah jalan sambil membawa parang Terdakwa berkata “SIAPA YANG MENCURI SEPEDA MOTORKU, “ dan selanjutnya Terdakwa menuju ke arah keberadaan sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Sdr. BUJANG BOLOK “;

- Di rumah Sdr. BUJANG BOLOK tersebut Terdakwa beristirahat dan hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh petugas keamanan dari Polsek Teluk Keramat;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa parang dan mendatangi rumah Sdr. BUJANG BOLOK dan menemui anak dari BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU dan Sdr. AL NIZAN adalah di karenakan Terdakwa merasa malu dengan anak dari BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU dan Sdr. AL NIZAN apabila ketahuan sepeda

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa berada di pinggir jalan di dekat rumah Sdri. WALNI dan ketahuan mencuri;

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa membawa parang dengan cara tersangka memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa taruh di atas bahu di dekat kepala Terdakwa bagian kiri dengan posisi siap menghayunkan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang berani melawan sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil jajanan makanan ringan di warung milik Sdri. WALNI dengan cara memanjat tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. WALNI;
- Bahwa tidak ada saksi meringankan sehubungan dengan perkara yang di persangkakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan jarak pandang yang cukup jelas, barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA(nomor rangka): MH1JFD214DK881046, NOSIN (nomor mesin): JF2E1872137, 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam, 1 ( satu ) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu , 1 ( satu ) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus makan ringan pangsit balado harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makan ringan pangsit original harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) bungkus makan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah semua barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencurian dan membawa parang atau senjata tajam yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor Polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA (Nomor Rangka) MH1JFD214DL881046, NOSIN (Nomor Mesin): JF2E1872137 ;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor terbuat dari besi bergagang Plastik Warna hitam;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu;

**Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain dan telah membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sambas selama 8 ( delapan ) bulan;
- Bahwa Terdakwa lahir di Saiyung pada tanggal 11 Mei 1998 dari pasangan orang tua bernama Sdr. BAHRI HASIM (Amarhum) dan ibu bernama Sdri. MARIANA, Terdakwa adalah anak ke enam dari enam bersaudara yang masing masing bernama Sdri. ELSA, Sdr> BUJANG ( Nama Panggilan ) , yang ke tiga telah meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengingat namanya, yang ke empat Sdri. SETRI, yang ke lima Sdri. NADIA, dan yang ke enam Terdakwa sendiri , Terdakwa sekolah hanya sampai kelas 1 ( satu ) SD , dan selanjutnya tidak lagi bersekolah, dan tersangka bekerja serabutan, dan pada saat sekarang Terdakwa tinggal di Dusun Saiyung Rt. 006 Rw. 002 Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa parang telah melakukan pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wiba di warung tempat berjualan milik Sdri. WALNI di Dusun Saiyung No. 43 Rt. 008 Rw. 002 Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. WALNI yang merupakan tetangga tersangka dan antara tersangka dengan Sdri. WALNI tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;
- Bahwa barang yang telah berhasil tersangka telah membawa senjata tajam berupa parang ambil dari warung Sdri. WALNI adalah berupa jajanan makanan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan yang terletak di dalam warung milik Sdri. WALNI , dan makanan ringan tersebut adalah sepenuhnya milik Sdri. WALNI;

- Bahwa Jajanan makanan ringan tersebut terletak di dalam warung milik Sdri. WALNI yang letak warung tersebut berada di depan rumah tempat tinggal Sdri. WALNI;

- Bahwa cara Terdakwa Mengambil jajanan makanan ringan milik Sdri. WALNI:

- sebelumnya pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wiba tersangka ada membeli gorengan di warung Sdri. WALNI , dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung Sdri. WALNI;

- kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.00 Wiba Terdakwa kembali lagi ke warung Sdri. WALNI dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sepeda motor tersangka paker di pinggir jalan di depan rumah Sdri WALNI dan karena warung sudah tutup maka kemudian Terdakwa berjalan menuju ke teras rumah Sdri. WALNI;

- Ketika sudah sampai di teras rumah Sdri. WALNI kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah bagian depan milik Sdri. WALNI , sambil berkata “ KAKDE, KAKDE, KAKDE ( nama panggilan Sdri. WALNI ) “ namun tidak ada jawaban ataupun pintu tersebut di buka oleh Sdri. WALNI;

- Setelah Sdri. WALNI tidak menjawab panggilan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik Sdri. WALNI dan memanjat di salah satu dinding warung tersebut, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam warung tersebut di karenakan di bagian atas dindingg tersebut tidak tertutup / tidak di pasang dek ( Ada jarak antara atap dengan bagian dinding paling atas );

- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam warung, Terdakwa mengambil beberapa jajanan makanan ringan dan selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut dengan cara memanjat lagi sambil membawa barang jajanan makanan ringan;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil jajanan makanan ringan dari warung milik Sdri. WALNI tersebut, kemudian Terdakwa menaruh jajanan makanan ringan tersebut di sepeda motor yang Terdakwa paker di pinggir jalan, kemudian Terdakwa kembali menuju ke teras rumah Sdri. WALNI, dan melalui sudut teras di dekat meteran listrik Terdakwa kembali memanjat dinding rumah Sdri. WALNI , namun ketika Terdakwa telah memanjat dan kaki Terdakwa sebelah kiri sudah masuk ke dalam rumah dan kaki kanan masih di luar rumah ( Di atas didnding ), tiba- tiba Sdri. WALNI dari sebelah kiri rumahnya Sdri.

**Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALNI memergoki Terdakwa yang sedang memanjat dinding rumahnya tersebut , dan kemudian Sdri. WALNI berteriak “ PENCURI , PENCURI” dengan suara yang nyaring , selanjutnya Terdakwa turun dari dinding rumah Sdri. WALNI dan menuju ke arah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut , namun sepeda motor tersebut mogok, dan kemudian Terdakwa melihat Sdr. REMI ( tetangga Sdri. WALNI ) dengan agak berlari menuju ke arah Terdakwa, di karenakan Terdakwa takut tetangkap oleh Sdr. REMI, maka Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa memanjat dinding teras rumah dan berusaha masuk ke dalam rumah Sdri. WALNI adalah untuk mengambil uang ataupun barang berharga di dalam rumah Sdri. WALNI;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang atau barang berharga di dalam rumah Sdri. WALNI tersebut , di karenakan niat Terdakwa mengambil uang atau barang tersebut terhenti karena telah ketahuan oleh Sdri. WALNI dan di teriyaki “ PENCURI , PENCURI”;

- Bahwa setelah Sdr. REMI berupaya mendatangi Terdakwa Dan kemudian Terdakwa Melarikan diri, yang Terdakwa Lakukan selanjutnya:

- Terdakwa langsung balik ke rumah Terdakwa dan kemudian mengambil parang di rumah Terdakwa melalui pintu dapur, dan kemudian menuju ke rumah Sdr. BUJANG BOLOK ( Nama Panggilan ) sambil mendatangi anak dari Sdr. BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU , Sdr. AL NIZAN dan mengatakan “ MANA SEPEDA MOTORKU” dan di jawab oleh Sdr. AL NIZAN “ KAN KAU TADI YANG BAWA SEPEDA MOTORMU;

- Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah Sdri. WALNI dan pada saat di tengah jalan sambil membawa parang Terdakwa berkata “ SIAPA YANG MENCURI SEPEDA MOTORKU, “ dan selanjutnya Terdakwa menuju ke arah keberadaan sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Sdr. BUJANG BOLOK “;

- Di rumah Sdr. BUJANG BOLOK tersebut Terdakwa beristirahat dan hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh petugas keamanan dari Polsek Teluk Keramat;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa parang dan mendatangi rumah Sdr. BUJANG BOLOK dan menemui anak dari BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU dan Sdr. AL NIZAN adalah di karenakan Terdakwa merasa malu dengan anak dari BUJANG BOLOK, Sdr. WAHYU dan Sdr. AL NIZAN apabila ketahuan sepeda

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa berada di pinggir jalan di dekat rumah Sdri. WALNI dan ketahuan mencuri;

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa membawa parang dengan cara tersangka memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan parang tersebut Terdakwa taruh di atas bahu di dekat kepala Terdakwa bagian kiri dengan posisi siap menghayunkan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang berani melawan sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil jajanan makanan ringan di warung milik Sdri. WALNI dengan cara memanjat tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. WALNI;
- Bahwa tidak ada saksi meringankan sehubungan dengan perkara yang di persangkakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan jarak pandang yang cukup jelas, barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA(nomor rangka): MH1JFD214DK881046, NOSIN (nomor mesin): JF2E1872137, 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam, 1 ( satu ) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu , 1 ( satu ) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus makan ringan pangsit balado harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) bungkus makan ringan pangsit original harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) bungkus makan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp.1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah semua barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencurian dan membawa parang atau senjata tajam yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Pasal 2 Ayat ( 1 ) undang - undang darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951** yang berbunyi :

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;*

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa akta – fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi I (sdri SAWALNI) menjelaskan bahwa Terdakwa membawa sebilah parang dan berkata” siapa yang mengambil motor saya, mana orangnya, aku bunuh dia, siapa sih yang tidak marah kalau motornya diambil”;
- Bahwa saksi II (sdr REMI, S.Pd Bin TARMIZI IKRAM (alm)) menjelaskan bahwa Terdakwa pada saat itu yakni dirinya membawa sebilah parang untuk mengambil sepeda motor miliknya yang dicuri oleh orang dan berkata bahwa dirinya akan membunuh orang yang telah mencuri sepeda motor miliknya dan dirinya tidak takut untuk masuk penjara;
- Bahwa saksi III (Anak saksi sdr ALNIZAN) menjelaskan bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang akan dipergunakannya untuk mengambil sepeda motornya yang telah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi IV (Anak saksi sdri BUNGA NUR SEPYANA) menjelaskan bahwa Terdakwa membawa sebilah parang dan berkata ” siapa yang mengambil motor saya, kalau ketahuan saya potong lehernya” ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yakni membawa sebilah parang berjalan menuju ke arah rumah saksi I dan pada saat di tengah jalan

**Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa parang tersangka berkata “ SIAPA YANG MENCURI SEPEDA MOTORKU, “;

**Dan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP** yang berbunyi:

*“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilny, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;*

Menimbang, bahwa unsur “ Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;

Menimbang, bahwa fakta- fakta yang dapat di ungkap atas nama Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi I (sdri SAWALNI) menjelaskan bahwa Terdakwa Masuk kedalam warung dengan cara memanjat melalui dinding samping warung;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah masuk kedalam warung milik saksi I dengan cara memanjat di salah satu dinding warung tersebut, sehingga tersangka dapat masuk ke dalam warung tersebut di karenakan di bagian atas dinding tersebut tidak tertutup / toidak di pasang dek ( Ada jarak antara atap dengan bagian dinding paling atas );

Dalam Pembahasan Ini Terdakwa Sdr. ERWIN Bin BAHRI HASIM (Alm) telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

**Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor Polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA (Nomor Rangka) MH1JFD214DL881046, NOSIN (Nomor Mesin): JF2E1872137;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor terbuat dari besi bergagang Plastik Warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (alm), maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (alm);

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm), maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan skasi korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN Bin BAHRI HASIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang tidak terpasang nomor Polisi pada bagian depan dan belakang, dengan NOKA (Nomor Rangka) MH1JFD214DL881046, NOSIN (Nomor Mesin): JF2E1872137;
  - 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor terbuat dari besi bergagang Plastik Warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ERWIN Bin BAHRI HASIM (alm);
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi bergagang kayu;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus makanan ringan makroni harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus makanan ringan pangsit balado harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 2 (dua) bungkus makanan ringan pangsit original harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 4 (empat) bungkus makanan ringan kacang kedelai goreng harga paketan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sawalni als Kakde Binti Rusli (alm);
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh

**Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Junaidi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Junaidi**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H**